



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUJIONO bin TARIP**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 1 Agustus 1960
Umur : 55 tahun tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds. Sepanjang RT.12 RW.02 Kec. Gondanglegi Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Februari 2015, No. SP.Han/02/II/2015/RESKRIM, sejak tanggal 6 Februari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2015, No. B-51/).5.43.3/Epp.1/2/2015, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 6 April 2015.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 April 2015, No. Print-99/O.5.43.3/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 25 April 2015.
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 April 2015, No. 195/Pen.Pid.B/2015/PN Kpn, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Mei 2015, No. 195/Pen.Pid.B/2015/PN Kpn, sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 16 April 2015, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 13 April 2015 nomor : B-600/).5.43/Ep.1/04/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 21 April 2015, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin TARIP pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi KISBULAH di Desa Sepanjang RT 12 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yakni: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam No.Pol N-4121-FS, Nomor Rangka: MJRDC100PXJ354236 dan Nomor Mesin: E1041D577822, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4405-FX warna hitam Nomor Rangka: MH1JF9114BK508696 dan Nomor Mesin: JF9E154637, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol N-6017-DW tahun 2006 Nomor Rangka: MG34D700162547 dan Nomor Mesin: 4D7162567 serta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi KISBULLAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa MUJIONO Bin TARIP pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa didepan rumah mengetahui keluarga saksi KISBULLAH naik kendaraan yang terdakwa dengar pembicaraannya akan ke Madura dan menginap, karena terdakwa marah habis dimarahi oleh istri saksi KISBULLAH, selanjutnya terdakwa tidak kemana-mana, terdakwa tidak tidur mengawasi rumah saksi KISBULLAH dan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa keluar rumah dan melihat situasi sepi dan dibelakang rumah saksi KISBULLAH keadaan gelap, lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi KISBULLAH lewat belakang rrumah SUBIAH dan terdakwa menemukan budeng (alat pengupas kelapa) lalu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mencukit pintu dapur rumah saksi KISBULLAH dan terbuka lalu terdakwa masuk menuju kamar depan ternyata tidak ada barang-barang yang berharga lalu terdakwa menuju ke kamar nomor 2 (dua) dari depan lalu terdakwa masuk dan melihat tidak ada barang lalu terdakwa membuka lemari dan menemukan uang Rp. 500.000,- (lima ratus puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) BPKB lalu terdakwa ambil dan terdakwa kembali ke dapur ada sepeda motor Suzuki RC 100 No.Pol N-4121-FS yang kontaknya menempel lalu terdakwa ambil dan terdakwa keluar melalui pintu samping kanan, sepeda motor tersebut terdakwa dorong dan ketika dibelakang rumah SUBIAH terdakwa berhenti dan menaruh sepeda motor Suzuki RC 100 No.Pol N-4121-FS dan terdakwa melihat SUBIAH sudah berangkat ke pasar dan terdakwa melihat rumah SUBIAH kosong lalu terdakwa masuk ke rumah SUBIAH dengan mencukit pintu dapur rumah SUBIAH lalu setelah terbuka, terdakwa masuk ke kamar SUBIAH ada BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter lalu terdakwa ambil dan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta gelang, lalu terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor Suzuki RC 100 No.Pol N-4121-FS yang sudah terdakwa keluarkan lalu terdakwa dorong ke jalan dan terdakwa hidupan langsung terdakwa bawa ke rumah istri siri terdakwa di Dusun Tampar Sewu Desa Bambang Kecamatan Wajak Kab. Malang dan BPKB terdakwa masukkan almari, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa naik truk menuju Wajak dan terdakwa naik angkot ke Malang yang bertujuan menjual gelang ke Malang, setelah di Malang terdakwa menuju toko mas dan gelang terdakwa jual dan dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh toko mas bahwa gelang bukan emas lalu terdakwa pulang dan gelang terdakwa buang di kali Bandulan Malang, setelah kembali dari Malang di rumah uang hasil terdakwa mengambil di rumah SUBIAH, terdakwa kasihkan anak kecil-kecil karena situasi masih lebaran, dan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) habis terdakwa buat beli rokok, makan dan member kotak amal, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi

⇒ Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa adalah:

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam No.Pol N-4121-FS, Nomor Rangka: MJRDC100PXJ354236 dan Nomor Mesin: E1041D577822, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4405-FX warna hitam Nomor Rangka: MH1JF9114BK508696 dan Nomor Mesin: JF9E154637, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol N-6017-DW tahun 2006 Nomor Rangka: MG34D700162547 dan Nomor Mesin: 4D7162567 serta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi KISBULLAH

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi KISBULLAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke - 5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUJIONO Bin TARIP pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi KISBULLAH di Desa Sepanjang RT 12 RW 02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yakni: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam No.Pol N-4121-FS, Nomor Rangka: MJRDC100PXJ354236 dan Nomor Mesin: E1041D577822, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4405-FX warna hitam Nomor Rangka: MH1JF9114BK508696 dan Nomor Mesin: JF9E154637, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol N-6017-DW tahun 2006 Nomor Rangka: MG34D700162547 dan Nomor Mesin: 4D7162567 serta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISBULLAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa MUJIONO Bin TARIP pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa didepan rumah mengetahui keluarga saksi KISBULLAH naik kendaraan yang terdakwa dengar pembicaraannya akan ke Madura dan menginap, karena terdakwa marah habis dimarahi oleh istri saksi KISBULLAH, selanjutnya terdakwa tidak kemana-mana, terdakwa tidak tidur mengawasi rumah saksi KISBULLAH dan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa keluar rumah dan melihat situasi sepi dan dibelakang rumah saksi KISBULLAH keadaan gelap, lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi KISBULLAH lewat belakang rumah SUBIAH dan terdakwa menemukan budeng (alat pengupas kelapa) lalu terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk mencukit pintu dapur rumah saksi KISBULLAH dan terbuka lalu terdakwa masuk menuju kamar ternyata tidak ada barang-barang yang berharga lalu terdakwa menuju ke kamar nomor 2 (dua) dari depan lalu terdakwa masuk dan melihat tidak ada barang lalu terdakwa membuka lemari dan menemukan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) BPKB lalu terdakwa ambil dan terdakwa kembali ke dapur ada sepeda motor Suzuki RC 100 No.Pol N-4121-FS yang kontakannya menempel lalu terdakwa ambil dan terdakwa keluar melalui pintu samping kanan, sepeda motor tersebut terdakwa dorong dan ketika dibelakang rumah SUBIAH terdakwa berhenti dan menaruh sepeda motor Suzuki RC 100 No.Pol N-4121-FS dan terdakwa melihat SUBIAH sudah berangkat ke pasar dan terdakwa melihat rumah SUBIAH kosong lalu terdakwa masuk ke rumah SUBIAH dengan mencukit pintu dapur rumah SUBIAH lalu setelah terbuka, terdakwa masuk ke kamar SUBIAH ada BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter lalu terdakwa ambil dan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta gelang, lalu terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor Suzuki RC 100 No.Pol N-4121-FS yang sudah terdakwa keluarkan lalu terdakwa dorong ke jalan dan terdakwa hidupan langsung terdakwa bawa ke rumah istri siri terdakwa di Dusun Tampar Sewu Desa Bambang Kecamatan Wajak Kab. Malang dan BPKB terdakwa masukkan almari, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa naik truk menuju Wajak dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik angkot ke Malang yang bertujuan menjual gelang ke Malang, setelah di Malang terdakwa menuju toko mas dan gelang terdakwa jual dan dilihat oleh toko mas bahwa gelang bukan emas lalu terdakwa pulang dan gelang terdakwa buang di kali Bandulan Malang, setelah kembali dari Malang di rumah uang hasil terdakwa mengambil di rumah SUBIAH, terdakwa kasihkan anak kecil-kecil karena situasi masih lebaran, dan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) habis terdakwa buat beli rokok, makan dan member kotak amal, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Februari 2015 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi

- ⇒ Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa adalah:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam No.Pol N-4121-FS, Nomor Rangka: MJRDC100PXJ354236 dan Nomor Mesin: E1041D577822, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4405-FX warna hitam Nomor Rangka: MH1JF9114BK508696 dan Nomor Mesin: JF9E154637, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam No.Pol N-6017-DW tahun 2006 Nomor Rangka: MG34D700162547 dan Nomor Mesin: 4D7162567 serta uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi KISBULLAH
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi KISBULLAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam Nopol N-4121-FS, noka MJRDC100PXJ354236 dan nosin E 1041D577822.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-4405-FX warna hitam noka MH1JF9114BK508696 dan nosin JF9E154637.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol N-6017-DW tahun 2006 noka MG34D700162547 dan nosin 4D7162567.

Dikembalikan kepada saksi Kisbullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : KISBULLAH,

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 06.00 wib saksi ditelepon oleh adik saksi dan memberitahukan bahwa rumah saksi telah dimasuki pencuri, waktu itu saksi dan keluarga berada di Madura, kemudian saksi dan keluarga berangkat pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 15.00 wib saksi mendapati pintu rumah saksi rusak, sepeda motor Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam Nopol N-4121-FS atas nama Tumini dan BPKBnya hilang, sepeda motor Honda Vario Fatimah, BPKB Yamaha Vega warna hitam Nopol N-6017-DW tahun 2006 atas nama Sameri dan uang tunai Rp. 500.000,00 juga hilang.
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara mencukit pintu bagian tengah dengan menggunakan boding dan keluar melalui pintu sebelah samping.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Saksi 2 : ANIK FATIMAH,

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 06.00 wib saksi ditelepon oleh adik saksi dan memberitahukan bahwa rumah saksi telah dimasuki pencuri, waktu itu saksi dan keluarga berada di Madura, kemudian saksi dan keluarga berangkat pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 15.00 wib saksi mendapati pintu rumah saksi rusak, sepeda motor Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam Nopol N-4121-FS atas nama Tumini dan BPKBnya hilang, sepeda motor Honda Vario Fatimah, BPKB Yamaha Vega warna hitam Nopol N-6017-DW tahun 2006 atas nama Sameri dan uang tunai Rp. 500.000,00 juga hilang.
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara mencukit pintu bagian tengah dengan menggunakan boding dan keluar melalui pintu sebelah samping.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di rumah Kisbullah.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 wib di Desa Sepanjang RT.12 RW.02 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan berjalan kaki dari rumah dan sampai dibelakang rumah Subiah ada sebilah boding lalu terdakwa ambil dan terdakwa menuju rumah Kisbullah. Kemudian terdakwa mencukit pintu belakang rumah tersebut dan mencari barang di kamar depan tidak menemukan apa-apa. Setelah itu terdakwa menuju kamar kedua dan menuju almari dan menemukan 2 (dua) BPKB, sepeda motor Honda Vario dan Yamaha Vega dan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada sepeda motor Suzuki RC 100 Nopol N 4121 FS yang kontaknya menempel. Kemudian terdakwa keluarmembuka pintu samping kanan dan sepeda motor saya dorong keluar.
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di rumah Supiah dan melihat rumahnya kosong lalu terdakwa mencukit pintu dapur dan masuk kekamr ada BPKB sepeda motor Jupiter dan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan gelang kemudian diambil.
- Bahwa terdakwa kemudian ke rumah isteri terdakwa di Dusun Tambarsewu Desa Bambang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang BPKBnya disimpan di almari dan uang ternyata hanya Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) digunakan amal di Masjid dan terdakwa kasih pada anak-anak. Sedangkan gelang dibuang karena bukan emas.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mujiono bin Tarip bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberaan sebagaimana pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mujiono bin Tarip dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun da 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam Nopol N-4121-FS, noka MJRDC100PXJ354236 dan nosin E 1041D577822.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-4405-FX warna hitam noka MH1JF9114BK508696 dan nosin JF9E154637.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol N-6017-DW tahun 2006 noka MG34D700162547 dan nosin 4D7162567.

Dikembalikan kepada saksi Kisbullah.

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa .

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1ke-3 dan ke-5 KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1ke-3 dan ke-5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "Barang siapa"

Ad. 1. Unsur ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain"

Ad. 2. Unsur ...

3

Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Ad. 3. Unsur ...

4

Unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang
ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Ad. 4. Unsur ...

5

Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu"

Ad. 5. Unsur ...

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut
Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa
Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum
telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan
bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Kisbullah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam Nopol N-4121-FS, noka MJRDC100PXJ354236 dan nosin E 1041D577822.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-4405-FX warna hitam noka MH1JF9114BK508696 dan nosin JF9E154637.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol N-6017-DW tahun 2006 noka MG34D700162547 dan nosin 4D7162567.

Karena terbukti milik Kisbullah maka dikembalikan kepada saksi Kisbullah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Mujiono bin Tarip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mujiono bin Tarip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Mujiono bin Tarip dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa Mujiono bin Tarip tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki RC 100 tahun 1999 warna hitam Nopol N-4121-FS, noka MJRDC100PXJ354236 dan nosin E 1041D577822.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Nopol N-4405-FX warna hitam noka MH1JF9114BK508696 dan nosin JF9E154637.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam Nopol N-6017-DW tahun 2006 noka MG34D700162547 dan nosin 4D7162567.Dikembalikan kepada saksi Kisbullah.
- 6..Menetapkan agar terdakwa Mujiono bin Tarip dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2015**, oleh kami DARWANTO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH dan NUNY DEFIARY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu ESTHER NATALINA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh INDRASWARA HADI, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH,
S.Fil, MH**

DARWANTO, SH

NUNY DEFIARY, SH

Panitera pengganti

ESTHER NATALINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)